

**PENGARUH *DIGITAL TAXATION (E-FILING, E-BILLING DAN E-FAKTUR)*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Endah Purnama Sari Eddy¹, Verani Carolina², Christian Jovi³,

¹Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia, endah.pse@gmail.com

²Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia, velove_n4_jc@yahoo.com

³Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia, christianjovi27@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.677>

ABSTRAK


Peningkatan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun terus diharapkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, teknologi digital juga terus mengalami kemajuan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan teknologi *e-System (Electronic System)* dalam upaya mengembangkan layanan perpajakan dengan kualitas yang lebih tinggi serta mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengaruh *digital taxation (e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur)* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah 100 responden yang mewakili 61.419 wajib pajak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Kidul dan menerapkan teknik statistik inferensial dalam menganalisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *digital taxation (e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur)* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *E-Filing, E-Billing, E-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang menciptakan kesempatan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, salah satunya melalui sektor pajak. Pajak masih menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar dan dalam pemungutannya pun diperlukan partisipasi aktif para pegawai pajak dan juga kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Besarnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Gambar 1 di bawah menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2017, rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 72,58%. Pada tahun 2018, rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 71,10% dari 17,65 juta wajib pajak, tercatat sebanyak 12,5 juta wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 73,06% dari 18,33 juta wajib pajak, tercatat sebanyak 13,39 juta wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak kembali mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 77,63% dan pada tahun 2021 sebesar 84,07% (Databoks, 2022).



Sumber: Databoks, 2022

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021)

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun terus diharapkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, teknologi digital juga terus mengalami kemajuan. Dalam menghadapi tantangan *digital* untuk membenahi teknologi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *core tax system* serta sistem pendukungnya (Sejati dalam Tambun et al., 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan teknologi *e-System (Electronic System)* dalam upaya mengembangkan layanan perpajakan dengan kualitas yang lebih tinggi serta mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa produk *e-System (Electronic System)* yang dihasilkan untuk keperluan administrasi pajak yaitu: *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. *E-System (Electronic System)* tersebut juga terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Banyak keunggulan yang dipegang oleh *e-Filing* jika dibandingkan dengan pelaporan secara manual, diantaranya yaitu dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun, lebih menghemat waktu, serta arsip bukti lapor yang mudah untuk dicari (OnlinePajak, 2018). Dalam penelitian Nurlaela (2017), disampaikan bahwa sistem *e-Filing* dapat mempengaruhi patuhnya wajib pajak. *E-Filing* dapat mempermudah, mempercepat, menghemat, serta tidak merepotkan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Tingginya sistem *e-Filing* yang diterapkan menyebabkan pula tingginya kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan Wulandari (2021) yang menyimpulkan bahwa tingginya penerapan sistem *e-Filing* menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat karena semakin baiknya sistem *e-Filing* maka akan semakin mudah pula wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Wulandari (2021) juga menyatakan bahwa wajib pajak masih belum merasa terbantu dengan adanya sistem *e-Billing* dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait menyebabkan penerapan *e-Billing* kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Putri (2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* membuat wajib pajak merasa lebih mudah untuk membayar pajak dan juga merasa lebih aman dalam bertransaksi terkait pajak.

Menurut Wulandari (2021) dan Putri (2019), penerapan *e-Faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baiknya sistem *e-Faktur* membuat wajib pajak juga semakin patuh terhadap kewajibannya. *E-Faktur* membuat wajib pajak merasa lebih aman dari adanya penyalahgunaan faktur pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Nurtin *et al.* (2020), penerapan *e-Faktur* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya penerapan *e-Faktur*.

Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Digital Taxation (E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang bertujuan untuk melakukan uji dan analisis pengaruh secara parsial dan simultan *Digital Taxation (E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat tiga variabel bebas (independen) yaitu *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* serta satu variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

E-Filing

E-Filing adalah sarana pelaporan *online* Surat Pemberitahuan (SPT) pajak melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun saluran lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar undang-undang. Beberapa keuntungan dari penerapan *e-Filing* menurut Putri (2019) adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi waktu; *e-Filing* dapat diakses di mana saja dan kapan saja, tidak perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga dapat menghemat waktu.
2. Ramah lingkungan; penerapan *e-Filing* dapat mengurangi penggunaan kertas. Sama seperti pendapat yang disampaikan oleh Asiah *et al.*, (2020) bahwa program *e-Filing* ini didukung oleh jaringan internet melalui *Application Service Provider (ASP)*, wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir sehingga pemakaian kertas dapat dikurangi.
3. Pelaporan SPT menjadi lebih tepat waktu.
4. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman; *e-Filing* telah terenskripsi sehingga semua data yang disampaikan melalui *e-Filing* tersimpan dengan baik.
5. Meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT; pelaporan secara manual lebih besar resiko salah hitung pajak. Namun dengan adanya *e-Filing*, dapat mengurangi resiko tersebut karena perhitungan pajak dalam *e-Filing* sudah otomatis pada sistem.

Menurut Qalbi *et al.* (2020), wajib pajak merasa cukup puas dengan penerapan *e-Filing* ini karena sistemnya yang praktis, data yang terjamin keamanannya, dan dapat menghemat biaya. Aksara (2021) menjelaskan bahwa peningkatan penerapan *e-Filing* dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa tujuan *e-Filing* untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya cukup terealisasi dengan baik. Namun keefektifan *e-Filing* dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak masih belum terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang menurun di setiap tahunnya serta kurangnya pencapaian atas target kepatuhan yang telah ditetapkan.

E-Billing

E-Billing adalah sistem *online* untuk menerbitkan kode *billing* yang akan digunakan untuk membayarkan pajak. Dewi *et al.*, (2019) menyatakan bahwa sistem *e-Billing* dibuat dalam rangka mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap pengalihan sistem manual ke elektronik. Pratama *et al.*, dalam Visrizamet dan Frinaldi (2022) menjelaskan bahwa *e-Billing* bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. *E-Billing* dapat digunakan di mana saja sehingga pelayanan dalam pembayaran pajak dapat lebih

cepat dan mudah. Mudahnya penggunaan *e-Billing* ini membuat wajib pajak lebih bertanggung jawab atas kewajiban membayar pajaknya. Menurut Putri dan Sapari (2018), penerapan *e-Billing* sudah cukup efektif karena sistem ini membantu wajib pajak agar tidak perlu lagi mengantre di bank sehingga dapat menghemat waktu dan juga sistem penyimpanan data yang baik membuat wajib pajak merasa lebih aman.

E-Faktur

Dalam PER-16/PJ/2014 dijelaskan bahwa *e-Faktur* adalah sebuah aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna membuat faktur pajak dalam bentuk elektronik. Khairunnisa *et al.* (2021) menyebutkan bahwa pemerintah bertujuan untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait faktur pajak dengan memanfaatkan modernisasi teknologi, seperti tanda tangan elektronik yang menggantikan tanda tangan atau cap tangan basah serta mengurangi kertas yang digunakan karena data sudah tercatat pada sistem tanpa harus mencetak lagi.


E-Faktur adalah hasil pengembangan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) pada tahun 2010 yang digunakan untuk administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah sistem tersebut adalah banyak ditemukannya pelanggaran peraturan perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain, wajib pajak tidak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tetap melakukan penerbitan faktur pajak, adanya keterlambatan penerbitan faktur pajak, juga adanya faktur pajak fiktif atau ganda. Tidak hanya wajib pajak saja yang merasa diuntungkan, tetapi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga merasa dimudahkan dengan adanya sistem ini sehingga *E-Faktur* dinilai menguntungkan untuk kedua belah pihak (Alfioreta *et al.*, 2016).

Khairunnisa *et al.* (2021) menyatakan bahwa kenyamanan dalam penggunaan faktur elektronik (*e-Faktur*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam membuat faktur pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak. Pekerjaan wajib pajak menjadi lebih mudah karena pembuatan faktur pajak dapat dilakukan melalui *e-Faktur* yang dapat diakses di mana saja tanpa perlu menggunakan formulir lagi. Wajib pajak juga dapat melakukan pelaporan lebih cepat serta dapat menghemat energi dan biaya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2013) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah pemenuhan kewajiban serta pelaksanaan hak perpajakan bagi wajib pajak. Nurmantu dalam Listiyowati *et al.* (2021), menyebutkan bahwa dalam undang-undang perpajakan terdapat ketentuan formal, dikatakan sebagai kepatuhan formal jika kewajiban sesuai ketentuan tersebut dipenuhi oleh wajib pajak secara formal dan terdapat juga ketentuan materiil, dikatakan sebagai kepatuhan materiil jika kewajiban sesuai ketentuan tersebut dipenuhi oleh wajib pajak secara substantif.

Menurut James dan Alley dalam Famami dan Norsain (2019), sulit untuk mendorong semua wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya program pemerintah, wawasan mengenai peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Menurut Wibowo (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut sebagai manfaat atas apa yang dibayarkannya.



Sumber: Data Diolah (2022)

Gambar 2. Gambar Model Penelitian

Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diantini, Yasa, & Atmadja (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-Filing* membuat wajib pajak lebih mudah dalam melaporkan SPT karena wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal tersebut merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang dikembangkan DJP agar wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Diratama, Djefris, & Ananto (2022) juga menghasilkan bahwa *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Filing* merupakan salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada para wajib pajak agar lebih patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.

H1 : *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Novimilddwiningrum & Hidajat (2022) menerangkan hasil penelitian yang didapatkannya yaitu, *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib. *E-Billing* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jika *E-Billing* semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Manullang, Dewi, & Yasa (2020) menyimpulkan bahwa *e-Biling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan sistem *e-Billing* dapat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak dan juga memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa batasan waktu sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak.

H2 : *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Sari, Kurniawan, & Fahmi (2019), dinyatakan bahwa sistem *e-Faktur* secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan karena dengan adanya *e-Faktur* ini, penyalahgunaan faktur pajak dapat dihindari serta dapat mempermudah wajib pajak dalam bertransaksi terkait faktur keluaran dan masukannya.

H3 : *E-Faktur* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4 : *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak di Kota Bandung Kecamatan Bandung Kidul yang berjumlah 61.419 wajib pajak. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin*. Menurut Sugiyono (2017), Rumus *Slovin* adalah suatu rumus untuk menentukan jumlah sampel yang mampu mewakili keseluruhan populasi.

$$n = \frac{61.419}{1 + 61.419 \times (0,1)^2}$$

$$n = 99,84 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = margin *error*

Maka, sampel diambil sebanyak 100 dari 61.419 wajib pajak dengan berbasis probabilitas yang menerapkan metode random sederhana (*simple random*) yaitu sampel diambil secara acak langsung dari populasinya.

Definisi Operasional Variabel (DOV)

Variabel bebas (independen) yang digunakan adalah *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. Variabel terikat (dependen) yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut tabel Definisi Operasional Variabel (DOV).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel (DOV)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>E-Filing</i> (X1)	Suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).	1. Penyampaian SPT secara elektronik. 2. Dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 3. Pelaporan SPT Orang Pribadi dan Badan.	Likert

<i>E-Billing</i> (X2)	Sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk penerbitan dan pengelolaan kode <i>billing</i> atas pembayaran atau penyetoran pajak.	1. Pembayaran pajak secara elektronik. 2. Kode yang tersistem untuk penerimaan negara secara elektronik.	Likert
<i>E-Faktur</i> (X3)	Sistem elektronik yang dapat diakses secara online untuk membuat faktur pajak bagi wajib pajak yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.	1. Aplikasi sistem disediakan DJP. 2. Aplikasi untuk pelaporan PPN.	Likert
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i> (Y)	Ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2. Menghitung pajak. 3. Membayar pajak. 4. Melaporkan.	Likert

Sumber: Data Diolah (2022)

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan pengujian hipotesis yang hasilnya mengarahkan pada hipotesis diterima atau ditolak dan metode yang diterapkan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data didapatkan dari hasil respon kuesioner yang dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan skala likert untuk mengumpulkan data primernya. Skala likert menggunakan 5 poin skala yang intervalnya sama untuk mengukur tanggapan responden. Berikut ini adalah daftar pernyataan pada kuesioner:

E-Filing

1. Mengisi SPT menggunakan *e-Filing* lebih mudah dibandingkan mengisi secara manual.
2. Mengisi SPT menggunakan *e-Filing* lebih hemat waktu dibandingkan mengisi secara manual.
3. Dengan menggunakan *e-Filing*, perhitungan pajak jadi lebih cepat dan akurat.
4. Dengan menggunakan *e-Filing*, menghindari kesalahan hitung pajak terutang.
5. *E-Filing* mempermudah saya mengisi SPT karena dapat dilakukan di mana saja.
6. Mengisi SPT menggunakan *e-Filing* mudah untuk dipelajari bagi pengguna baru.
7. Dengan menggunakan *e-Filing*, saya lebih tepat waktu dalam melapor pajak.
8. *E-Filing* bermanfaat bagi saya sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT.

E-Billing

1. Saya pernah menggunakan *e-Billing* untuk membayar pajak.
2. Mudah untuk mengoperasikan *e-Billing*.
3. Dengan menggunakan *e-Billing*, saya lebih hemat waktu dalam membayar pajak.

4. Menggunakan *e-Billing* lebih efektif dibandingkan harus datang langsung ke kantor pajak untuk membayar pajak.
5. *E-Billing* mempermudah saya dalam membayar pajak karena dapat dilakukan di mana saja.
6. Dengan menggunakan *e-Billing*, saya lebih tepat waktu dalam membayar pajak.
7. *E-Billing* bermanfaat bagi saya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

E-Faktur

1. Dengan menggunakan *e-Faktur*, dapat meminimalisir adanya faktur fiktif.
2. Menggunakan *e-Faktur* lebih efektif dan efisien dalam melakukan transaksi.
3. Menggunakan *e-Faktur* dapat memudahkan wajib pajak dalam membuat faktur pajak.
4. Menggunakan *e-Faktur* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan PPN.
5. *E-Faktur* dapat menghemat biaya karena tidak perlu cetak faktur pajak.
6. *E-Faktur* bermanfaat bagi saya sebagai wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak dan melaporkan PPN.

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Setiap tahun saya selalu melaporkan SPT tepat waktu.
3. Saya mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Saya selalu menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar.
5. Saya selalu membayar/menyetor pajak yang harus dibayar dengan tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis datanya, penelitian ini menerapkan teknik statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2013), statistik inferensial digunakan dalam melakukan analisis data sampel kemudian hasilnya diterapkan pada jumlah populasi yang tersedia. Analisis data dilakukan dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Pengolahan data dilakukan dengan program olah data *SPSS statistics 25*. Olah data dilakukan dengan pengujian kualitas data yang menerapkan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengolahan data juga diterapkan dengan uji asumsi klasik dengan menerapkan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian uji hipotesis dengan uji F, uji statistik T (*t-test*), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Nilai df diperoleh dengan rumus $n-2$, n adalah jumlah sampel dalam penelitian sehingga $n = 100$ maka nilai df adalah $100-2 = 98$. Dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai $t_{tabel} = 0,195$.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas *E-Filing*

		Correlations								
		E-FILING 1	E-FILING 2	E-FILING 3	E-FILING 4	E-FILING 5	E-FILING 6	E-FILING 7	E-FILING 8	E-FILING
E-FILING	Pearson Correlation	.625**	.547**	.519**	.558**	.531**	.530**	.652**	.613**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat nilai r_{hitung} semua pernyataan variabel *e-Filing* lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0,195$ ($r_{hitung} > r_{tabel}$) sehingga semua pernyataan variabel *e-Filing* dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas *E-Billing*

		Correlations							
		E-BILLING 1	E-BILLING 2	E-BILLING 3	E-BILLING 4	E-BILLING 5	E-BILLING 6	E-BILLING 7	E-BILLING
E-BILLING	Pearson Correlation	.685**	.703**	.720**	.568**	.626**	.499**	.763**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat nilai r_{hitung} semua pernyataan variabel *e-Billing* lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0,195$ ($r_{hitung} > r_{tabel}$) sehingga semua pernyataan variabel *e-Billing* dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas *E-Faktur*

		Correlations						
		E-FAKTUR 1	E-FAKTUR 2	E-FAKTUR 3	E-FAKTUR 4	E-FAKTUR 5	E-FAKTUR 6	E-FAKTUR
E-FAKTUR	Pearson Correlation	.685**	.678**	.691**	.789**	.525**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat nilai r_{hitung} semua pernyataan variabel *e-Faktur* lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0,195$ ($r_{hitung} > r_{tabel}$) sehingga semua pernyataan variabel *e-Faktur* dinyatakan valid.

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat nilai r_{hitung} semua pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0,195$ ($r_{hitung} > r_{tabel}$) sehingga semua pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		KEPATUHAN 1	KEPATUHAN 2	KEPATUHAN 3	KEPATUHAN 4	KEPATUHAN 5	KEPATUHAN 6
KEPATUHAN	Pearson Correlation	.819**	.820**	.703**	.794**	.825**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (2022)

Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 6, tabel 7, tabel 8, dan tabel 9, nilai *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

- E-Filing* : 0,691. Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60
 - E-Billing* : 0,746. Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60
 - E-Faktur* : 0,776. Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60
 - Kepatuhan Wajib Pajak : 0,852. Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60
- Nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel adalah > 0,60 sehingga seluruh *item* pernyataan *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas *E-Filing*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.691	8

Sumber: SPSS (2022)

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas *E-Billing*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	7

Sumber: SPSS (2022)

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas *E-Faktur*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	6

Sumber: SPSS (2022)

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	5

Sumber: SPSS (2022)

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 10 hasil uji normalitas, nilai Asymp. Sig. adalah 0,115 dengan batas signifikansi yakni 0,05 sehingga variabel penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	192.486.802
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.070
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.196
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS (2022)

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 11, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* sebagai berikut:

- E-Filing* : 0,685. Dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* > 0,1
- E-Billing* : 0,662. Dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* > 0,1
- E-Faktur* : 0,677. Dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* > 0,1

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebagai berikut:

- E-Filing* : 1,460. Dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10
- E-Billing* : 1,512. Dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10
- E-Faktur* : 1,477. Dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10

Nilai *Tolerance* semua variabel adalah > 0,1 dan nilai VIF semua variabel adalah < 10 yang artinya memenuhi kriteria sehingga dapat dikatakan data terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	6.752	2.560		2.637	.010		
	E-FILING	.177	.083	.220	2.135	.035	.685	1.460
	E-BILLING	.094	.073	.135	1.283	.020	.662	1.512
	E-FAKTUR	.256	.085	.311	2.995	.003	.677	1.477

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: SPSS (2022)

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 12, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Sig. sebagai berikut:

- E-Filing* : 0,541. Dapat dilihat bahwa nilai Sig > 0,05
- E-Billing* : 0,111. Dapat dilihat bahwa nilai Sig > 0,05
- E-Faktur* : 0,974. Dapat dilihat bahwa nilai Sig > 0,05

Nilai Sig. untuk semua variabel adalah > 0,05 yang artinya memenuhi kriteria sehingga dapat dikatakan data terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.628	1.787		1.471	.145
	E-FILING	.035	.058	.074	.614	.541
	E-BILLING	-.082	.051	-.199	-1.609	.111
	E-FAKTUR	-.002	.060	-.004	-.033	.974

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: SPSS (2022)

Uji T

Berdasarkan tabel 14, hasil Uji T menunjukkan nilai Sig. sebagai berikut:

- E-Filing* : 0,035. Dapat dilihat bahwa nilai Sig < 0,05
- E-Billing* : 0,020. Dapat dilihat bahwa nilai Sig < 0,05
- E-Faktur* : 0,003. Dapat dilihat bahwa nilai Sig < 0,05

Nilai Sig. untuk semua variabel adalah < 0,05 sehingga memenuhi kriteria HA ditolak atau H0 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan persamaan regresi $Y = 6,752 + 0,177 X_1 + 0,094 X_2 + 0,256 X_3$.

Tabel 14. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.752	2.560		2.637	.010
	E-FILING	.177	.083	.220	2.135	.035
	E-BILLING	.094	.073	.135	1.283	.020
	E-FAKTUR	.256	.085	.311	2.995	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: SPSS (2022)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 15, nilai Adjusted R² sebesar 0,278. Artinya, 27,8% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) yang terdapat pada penelitian ini yaitu *E-*

Filing, *E-Billing*, dan *E-Faktur*, sedangkan sisanya sebesar 72,2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Tabel 15. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.278	195.471

a. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-FILING, E-BILLING

Sumber: SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 16, diketahui bahwa besar pengaruh parsialnya sebagai berikut :

- E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : 0.435 / 43.5%
- E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : 0.401 / 40.1%
- E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : 0.484 / 48.4%

Tabel 16. Hasil Uji Korelasi

Correlations

		KEPATUHAN	E-FILING	E-BILLING	E-FAKTUR
Pearson Correlation	KEPATUHAN	1.000	.435	.401	.484
	E-FILING	.435	1.000	.496	.477
	E-BILLING	.401	.496	1.000	.504
	E-FAKTUR	.484	.477	.504	1.000
Sig. (1-tailed)	KEPATUHAN	.	.000	.000	.000
	E-FILING	.000	.	.000	.000
	E-BILLING	.000	.000	.	.000
	E-FAKTUR	.000	.000	.000	.
N	KEPATUHAN	100	100	100	100
	E-FILING	100	100	100	100
	E-BILLING	100	100	100	100
	E-FAKTUR	100	100	100	100

Sumber: SPSS (2022)

Uji F

Berdasarkan tabel 13, hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,723 dan nilai Sig. sebesar 0,000. Dapat dilihat bahwa nilai Sig. < 0,05 sehingga memenuhi kriteria H0 ditolak atau HA diterima yang artinya semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 13. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.303	3	52.434	13.723	.000 ^a
	Residual	366.807	96	3.821		
	Total	524.110	99			

a. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-FILING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: SPSS (2022)

Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Uji T, hasilnya menunjukkan bahwa *e-Filing* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H1 diterima. *E-Filing* lebih mudah digunakan dibandingkan dengan mengisi SPT secara manual. Wajib pajak dapat menggunakan *E-Filing* di mana saja, tidak perlu datang langsung dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga wajib pajak juga dapat menghemat waktu. *E-Filing* ini juga dapat mengurangi kemungkinan adanya kesalahan hitung karena perhitungan sudah secara otomatis oleh sistem sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengisi SPT. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh *e-Filing* tersebut, wajib pajak menjadi lebih tepat dalam mengisi dan melaporkan SPT. Jika sistem ini semakin dikembangkan guna menambah kemudahan dalam penggunaannya, maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sejalan dengan penelitian Winarsih, Khalid, & Yenjeni (2020), penerapan *e-Filing* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memberikan manfaat bagi Wajib Pajak yaitu, cepat dan hemat dalam melaporkan SPT serta mudah dan tidak merepotkan dalam melaporkan SPT. Semakin tinggi penerapan *e-Filing*, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Wulandari (2021) juga menyatakan bahwa tingginya penerapan sistem *e-Filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena semakin baiknya sistem *e-Filing*, maka wajib pajak semakin mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Uji T, hasilnya menunjukkan bahwa *e-Billing* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H2 diterima. Adanya sistem *e-Billing*, wajib pajak dapat mendapatkan kode billing untuk membayar pajak tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga wajib pajak juga dapat menghemat waktu. Pengoperasian *e-Billing* juga dinilai mudah oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat dengan puas menggunakan *e-Billing* untuk membayarkan pajaknya. Dengan manfaat yang dimiliki oleh *e-Billing* tersebut, wajib pajak menjadi lebih tepat dalam membayarkan pajaknya. Jika sistem ini semakin dikembangkan guna menambah kemudahan dalam penggunaannya, maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh Putri (2019) yang menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* memberikan kemudahan dan keamanan dalam membayar dan bertransaksi terkait pajak. Sari (2021) juga menyatakan bahwa *e-Billing* memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal

ini disebabkan oleh sistem yang mudah dipahami dan digunakan, serta mudah dan cepatnya dalam mengakses.

Pengaruh *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Uji T, hasilnya menunjukkan bahwa *e-Faktur* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H3 diterima. Sistem *e-Faktur* memberikan banyak kemudahan untuk wajib pajak, yaitu lebih efektif dan efisien dalam melakukan transaksi dan membuat faktur pajak, mengurangi timbulnya faktur pajak fiktif, mudah untuk melaporkan SPT Masa PPN karena sistem sudah terintegrasi, dan tidak harus mencetak faktur pajak sehingga dapat menghemat biaya. Dengan kemudahan yang dimiliki oleh *e-Faktur* tersebut, wajib pajak menjadi lebih tepat dalam menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. Jika sistem ini semakin dikembangkan guna menambah kemudahan dalam penggunaannya, maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Khairunnisa et al. (2021) mengatakan bahwa *e-Faktur* berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan manfaat dari *e-Faktur* membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sama seperti Wulandari (2021) dan Putri (2019), penerapan *e-Faktur* juga memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memberikan keamanan bagi wajib pajak karena dapat menghindari adanya penyalahgunaan faktur pajak. Jika sistem *e-Faktur* semakin baik, maka wajib pajak juga akan semakin patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Uji F, hasilnya menunjukkan bahwa *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H4 diterima. Dengan keunggulan dan manfaat dari *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* ini membuat wajib pajak semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Maka, semakin baiknya sistem *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Said & Aslindah (2018) dan Sari (2019), yaitu *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan *e-system* perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. H1 diterima. *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baiknya sistem *e-Filing*, maka wajib pajak juga akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sistem ini digunakan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak sehingga dapat menghemat waktu dan perhitungan pajaknya juga sudah otomatis oleh sistem sehingga dapat meminimalisir kesalahan perhitungan.
2. H2 diterima. *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baiknya sistem *e-Billing*, maka wajib pajak juga akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sistem ini digunakan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak atau ke bank sehingga dapat menghemat waktu.

3. H3 diterima. *E-Faktur* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baiknya sistem *e-Billing*, maka wajib pajak juga akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sistem ini efektif dan efisien karena dapat membuat faktur pajak dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak dan dapat meminimalisir adanya faktur pajak fiktif serta tidak wajib mencetak faktur pajak karena data sudah terintegrasi pada sistem sehingga dapat menghemat biaya untuk penggunaan kertas.
4. H4 diterima. *Digital Taxation (e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur)* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada bidang perpajakan bagi para akademisi dan masyarakat luas khususnya para wajib pajak, memberikan masukan bagi pemerintah dan juga menginformasikan apakah upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan negara di sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak sudah tepat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas *e-System* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di setiap tahunnya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *e-System* itu sendiri. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti lebih lanjut dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini, hendaknya dapat memperluas sampel dan variabel yang lebih bervariasi lagi.

REFERENSI

- Aksara, R. S. 2021. Analisis Implementasi *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 1(2).
- Alfioreta, N., Purnamawati, I., & Kartika. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.
- Databoks. 2022. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021). Diakses pada 22 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021>.
- Dewi, R.C., et al. 2019. Pengaruh Sistem *E-Billing* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2).
- Diantini, A., I. N. P. Yasa., & A. T. Atmadja. 2018. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1).
- Diratama, F. A., D. Djefris, & R. P. Ananto. 2022. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 2(1).
- Famami, A.H., & Norsain. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, H. 2014. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ke 9*. Yogyakarta: BPFE.
- Khairunnisa, A. et al. 2021. Pengaruh Kemudahan dan Manfaat *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1).
- Listiyowati, et al. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1).

- Manullang, G. D. R., P. E. D. M. Dewi, & I. N. P. Yasa. 2020. Pengaruh Penerapan *Sistem E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1).
- Novimildwiningrum, H. & S. Hidajat. 2022. Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1).
- Nurlaela, L. 2017. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2).
- Nurtin, S. et al. 2020. Pengaruh Penerapan *E-Faktur* dan *E-SPT* PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2).
- OnlinePajak. 2018. *E-Filing* Pajak: Tata Cara Pelaporan Pajak secara Online. Diakses pada 2 Maret 2022 di <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/e-filing>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Putri, A. A. 2019. Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek *E-Billing*, *E-Filing*, dan *E-Faktur*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1).
- Putri, D. A. W & Sapari. 2018. Penerapan *E-Billing* Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6).
- Qalbi, S. A., Rustan., & M. Rusyidi. 2020. Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-Filing*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1).
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka.
- Said, S. & Aslindah. 2018. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (1).
- Sari, N. W. 2021. Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1 (1).
- Sari, R. R. N. 2019. Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis* 5(1).
- Sari, S. P., M. O. Kurniawan, & M. Fahmi. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Faktur* Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun, S., Sitorus, R.R., & Pramudya, T.A. 2020. Pengaruh *Technology Acceptance Model* dan *Digital Taxation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1).
- Visrizamet, S. & A. Frinaldi. 2022. Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, (4)2.
- Wibowo, A. et al. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 3(1).
- Winarsih, E., A. Khalid, & F. Yenjeni. 2020. Efektivitas Penggunaan *E-Filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2 (1).

Wulandari, D. S. 2021. Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of accounting Science*, 5(1).